

## **RINGKASAN**

### **SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/SEOJK.03/2022 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor xx/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS yang selanjutnya disebut dengan SEOJK TKS BPR dan BPRS merupakan ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773).
2. SEOJK TKS BPR dan BPRS terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, Bab III Cakupan Faktor Penilaian, Bab IV Tata Cara Penilaian, Bab V Rencana Tindak, Bab VI Pelaporan, dan Bab VII Penutup.
3. Pokok pengaturan SEOJK TKS BPR dan BPRS sebagai berikut:
  - a. Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan
    - 1) Berorientasi risiko
    - 2) Proporsionalitas
    - 3) Signifikansi dan materialitas
    - 4) Komprehensif dan terstruktur
  - b. Cakupan Faktor Penilaian Tingkat Kesehatan
    - 1) Penilaian tingkat kesehatan BPR dan BPRS dilakukan berdasarkan 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan.
      - a) Penilaian profil risiko dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR dan BPRS.
      - b) Penilaian tata kelola dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi BPR dan BPRS.
      - c) Penilaian rentabilitas meliputi penilaian terhadap komponen kinerja rentabilitas dan tingkat efisiensi operasional BPR dan BPRS.
      - d) Penilaian permodalan meliputi penilaian terhadap komponen tingkat kecukupan permodalan BPR dan BPRS.
  - c. Tata Cara Penilaian
    - 1) Tahap pertama adalah penetapan peringkat faktor pada 4 (empat) faktor yaitu profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan
    - 2) Berdasarkan peringkat faktor yang diperoleh, masing-masing peringkat faktor dikalikan dengan bobot faktor.

- 3) Hasil penjumlahan dari peringkat faktor dikalikan bobot faktor disebut dengan nilai komposit.
- 2) Peringkat tingkat kesehatan BPR dan BPRS ditetapkan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi BPR dan BPRS yang lebih baik.

d. Pemberlakuan

- 1) Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2019 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Desember 2023.
- 2) Ketentuan dalam SEOJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.